



HASIL RUMUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 02 TAHUN 2008
TENTANG
SARESAHAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. Mendengar :

1. Khutbah iftitah Ketua MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Makalah – makalah berjudul:
 - a. Apresiasi lembaga formal dan non formal dalam pelaksanaan syariat Islam oleh Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag
 - b. Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh Drs. M. Ali Alamsyah, M.Ag
 - c. Peranan dan Tantangan Lembaga Sosial keagamaan dalam Penegakan Syariat Islam oleh Dr. Ir. Agussabti.
 - d. Peranan Mesjid dalam Pelaksanaan Syariat Islam oleh Sayed Muhammad Husen, SE.

II. Kesimpulan

1. JARINGAN SISTEM PENYAMPAIAN DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA MASYARAKAT

- a. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga - lembaga dayah, mesjid dan organisasi sosial keagamaan lainnya dalam rangka mensosialisasi pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian untuk mempercepat proses pelaksanaan sistem perekonomian Islam.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan aparat keamanan dalam rangka sosialisasi dan pelaksanaan syariat Islam.

2. MEKANISME KONTROL TERHADAP PENEGAK SYARIAT ISLAM

- a. Mengadakan koordinasi dengan lembaga formal dan non formal.
- b. Petugas Pelaksana Syari'at Islam harus menjadi panutan public dalam penegakan syari'at Islam.
- c. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksana Qanun-qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.

3. INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

- a. Kesamaan pemahaman masyarakat terhadap urgensi pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam
- b. Menurunnya volume pelanggaran syariat di bidang maisir, khamar dan khalwat
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbusana muslim dan muslimah.
- d. Meningkatnya pelaksanaan shalat berjamaah di kantor, masjid, mushalla dan tempat-tempat umum lainnya.
- e. Tersedianya sarana ibadah yang representatif di tempat- tempat umum
- f. Meningkatnya kwaliatas guru agama dan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah
- g. Meningkatnya kemampuan baca al-Quran dikalangan masyarakat

- h. Terwujudnya manusia-manusia yang berakhlak Islami dalam interaksi masyarakat.

4. POLITICAL WILL (PEMERINTAH)

- a. Mendesak eksekutif dan legislatif untuk segera menyelesaikan dan membuat qanun-qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan hukum acara.
- b. Pemda prov NAD menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di seluruh wilayah provinsi NAD.
- c. Pemda prov NAD agar meningkatkan kerja sama dengan seluruh jajaran muspida dalam pelaksanaan syariat Islam sesuai amanah UU No.11/2006
- d. Semua pihak diharapkan untuk menjaga dan memelihara proses pelaksanaan syariat Islam.
- e. Pemerintah prov NAD berkewajiban mengawasi NGO dan lembaga lainnya agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melecehkan syariat Islam dan tatanan masyarakat Aceh yang Islami.

Tim Perumus
Banda Aceh, 21 Agustus 2008

1. Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA (Pengarah)
2. Drs. Tgk. H. Gazali Mohd Syam (Ketua)
3. Drs. Tgk. H. Abdullah Usman (Sekretaris)
4. Tgk.H.M. Daud Zamzamy (Anggota)
5. Drs. Tgk. H. Ismail Yacob (Anggota)
6. DR. Tgk. H. Syamsul Rijal (Anggota)
7. DR. Zaki Fuad Khalil, M.Ag (Anggota)
8. Tgk. H. Faisal Ali (Anggota)